



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya (60272)
Telepon. (031) 5312144 Pesawat. 130, 534 Faksimile. (031) 5458031
Laman surabaya.go.id, Pos-el: dprkpp@surabaya.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.5/10098/436.7.4/2025

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali khususnya dalam hal penyelenggaraan reklame sebagai media promosi dan sumber pendapatan daerah agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, keamanan, ketertiban umum, dan budaya daerah serta mendukung estetika kota;
- b. bahwa belum optimalnya panduan spesifik terkait implementasi pedoman penataan reklame dan belum optimalnya penggunaan data spasial reklame yang akurat dan komprehensif;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, dipandang perlu adanya pedoman teknis dalam penyelenggaraan reklame;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya tentang Pedoman Penataan Reklame di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 90);
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEDOMAN PENATAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA.
- KESATU** : Menyusun pedoman penataan reklame sebagai pendukung dan pelengkap dasar hukum penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup pedoman penataan reklame sebagai berikut:
- a. Titik berat pada jenis reklame permanen berukuran besar dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. Ruang lingkup koridor pengendalian ketat;
 - c. Identifikasi sebaran titik reklame eksisting dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - d. Identifikasi titik potensi reklame permanen baru dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) pada area publik; dan

- e. Arahana visualisasi berdasarkan tipologi dan penataan pada titik reklame.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surabaya, 26 September 2025

Pt. KEPALA DINAS,



Dr. AGUS IMAM SONHAJI, S.T., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19701023 199602 1 001

PEDOMAN PENATAAN

REKLAME

KOTA SURABAYA

Kepala Bidang Penataan Ruang



Reinhard Oliver, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19821012 200604 1 010

Disusun oleh:

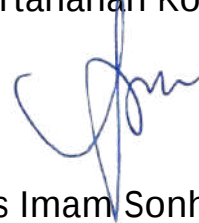


Abitya Indah Rosiani, S.T., M.H.

NDH 35

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kota Surabaya



Dr. Agus Imam Sonhaji, S.T., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19701023 199602 1 001

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame Jo Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame; dan,
3. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2024 Tentang Kawasan Penataan Reklame Di Kota Surabaya.

RUANG LINGKUP

1. Titik berat pada jenis reklame permanen berukuran besar($>8 \text{ m}^2$);
2. Ruang lingkup koridor pengendalian ketat;
3. Identifikasi sebaran titik reklame eksisting (ukuran $>8 \text{ m}^2$);
4. Identifikasi titik potensi reklame permanen ukuran $>8 \text{ m}^2$ baru pada area publik; dan,
5. Arah visualisasi berdasarkan tipologi dan penataan pada titik reklame yang kurang baik.

KAJIAN REGULASI

PERDA No. 5/2019		PERWALI No. 70/2024 dan 107/2024 dan SK Walikota 100.3.3.3/208/436.1.2/2024	
Ketentuan umum reklame permanen	- bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan; - bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar; - penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut; - menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m²; - Kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan	Ketentuan Umum	- pada koridor ketat juga diatur reklame dalam persil - metode pencahayaan dari belakang (back lighting). - jarak reklame sign net > 50 m dari persimpangan jalan, tikungan dan tempat berbalik arah; Jarak antar kelompok reklame signage dan/atau reklame megatron paling sedikit 100 m, dikecualikan reklame yang pada median jalan > 15 m dan/atau dipisahkan oleh saluran - Ketentuan pada penataan reklame di koridor jalan dan lokasi tertentu dapat dikecualikan selama mendapatkan persetujuan dari Kelompok Kerja Reklame;
	Ketentuan tambahan		LOKASI KENDALI KORIDOR
a. Sign Net	ketinggian, paling tinggi 3 meter; - jarak antar reklame sign net >10m (dalam garis pagar) dan >25 m (di luar garis pagar) - jarak reklame > 50 m dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah; - median lebar >5 m, luas sign net <4 m² ; median< 5 m, luas sign net < 2 m²	a. Reklame dengan Tiang	jarak antar tiang dalam kelompok reklame >10m (dalam garis pagar) dan >25 m (di luar garis pagar); - Dilarang diselenggarakan di atas bangunan gedung.
b. JPO	luas bidang reklame paling besar 50 m²; tidak boleh menutupi pengguna JPO;	b. Reklame Tiang Median Jalan	Lebar median jalan paling sedikit ≥ 3 m; - Reklame median jalan > 3 m, luas bidang reklame paling besar ≤ 3 m² dan lebar bidang reklame paling lebar 1 m - reklame median jalan diatas ≥ 3 m sampai dengan < 5m, luas bidang reklame paling besar ≤ 3 m²; - reklame median jalan diatas ≥ 5 m, luas bidang reklame paling besar 4 m²; Lebar reklame tidak melebihi lebar median jalan dengan ketentuan batas terluar bidang reklame sekurang-kurangnya ≥ 1 m dari batas terluar median jalan;
		c. Menempel Bangunan	- tidak melebihi bidang bangunan gedung; - memiliki ukuran paling besar ≤ 50% dari luas keseluruhan bidang bangunan gedung;

PERWALI No. 70/2024 dan 107/2024 dan SK Walikota 100.3.3.3/208/436.1.2/2024

LOKASI TERTENTU

a. Terminal dan Park & Ride	- Dilarang diselenggarakan di atas bangunan gedung; - Dapat diselenggarakan secara menempel pada bangunan gedung dan/atau dapat menggunakan tiang
b. Halte dan Taman Aktif	Reklame yang diselenggarakan terdiri atas reklame signage < 4 m² ; dan/atau eklame megatron yang berlaku secara mutatis mutandis dengan reklame signage; - Dapat diselenggarakan secara menempel dan/atau menyatu pada bangunan halte dan/atau sarana prasarana taman.
c. Pos Polisi, JPO, Viaduct dan Overpass - Underpass	- Reklame yang diselenggarakan terdiri atas reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m², dan/atau reklame megatron; - Diselenggarakan secara menempel pada bangunan gedung dan/atau dapat menggunakan tiang; - Letak bidang reklame tidak menutupi pejalan kaki yang menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang; Ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m² per bidang reklame dengan ketinggian paling tinggi 5 m; - Reklame dapat diselenggarakan menggunakan tiang di atas bangunan gedung (pos polisi); - Lebar reklame tidak melebihi bidang atap bangunan gedung (pos polisi).

DI LUAR KAWASAN PENATAAN REKLAME

Ketentuan	Reklame tiang > 8m²Jarak dan/atau radius antar tiang reklame paling sedikit 50 m (dikenakan juga pada reklame jpo, reklame papan dan megatron >8m², Dikecualikan terhadap reklame yang menempel pada bangunan gedung dan reklame yang menunjukkan identitas usaha yang berada pada lokasi usaha.
a. Reklame Bahu Jalan	Bidang reklame tidak menjorok ke badan jalan dengan jarak paling sedikit 2 m dari tepi paling luar bahu jalan; - Lebar bahu jalan paling sedikit 3 m; - Jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m kecuali jenis reklame signage dapat diselenggarakan berkelompok dengan jarak 25m antar jenis reklame signage; - Ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi ≤ 18m² dengan ketinggian paling tinggi ≤ 9 m.

LOKASI YANG DILARANG REKLAME

- area kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kecuali yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota;
- Bangunan/lokasi yang disebutkan di perwali 70/2024 sebanyak 23 lokasi dengan tipologi tugu, monumen, makam, jembatan, patung dan taman (Larangan berlaku Di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan,Menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan; Di luar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan).

DRAFT PERWALI - KAWASAN PENATAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

DRAFT PERWALI NO : 100.3.3.3/----- /436.1.2/2025

KORIDOR JALAN	Terbagi menjadi :		Penataan Reklame pada koridor jalan berada pada :	
	• 8 Koridor jalan kendali ketat; dan, • 26 Koridor jalan kendali sedang.		• Ruang Milik Jalan; • Ruang publik di sepanjang jalan; dan/atau, • Sarana prasarana jalan dan/atau bangunan.	
LOKASI TERTENTU	Meliputi :			
	• Terminal (co: Joyoboyo, total 6 titik); • Park and ride (co: Kertajaya, total 2 titik) ; • Halte (total 70 titik); • Taman aktif (co:Bungkul, Apsari, total 17 titik); • Pos polisi (co:Polisi Istimewa, total 8 titik); • Jembatan Penyeberangan Orang (total 22 titik); • Overpass – underpass (co: Bundaran Satelit, total 1 titik); • Sarana pelayanan publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (co: THR IT Mal, RS Soewandhi, total 9 titik);		• Sarana olahraga (co: GBT, total 1 titik); • Gedung pertemuan (co: Convention Hall, total 1 titik); • Objek wisata (co: THP Kenjeran, total 3 titik); • Rumah pompa (total 6 titik); • Rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (co: Rusun Siwalankerto dan Jambangan, total 2 titik); • Sentra wisata kuliner (co: SWK Wiyung, total 4 titik); dan, • Pasar (co: Pasar rakyat Jambangan, total 3 titik).	

KENDALI KETAT

IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. MAYJEND YONO SUWOYO

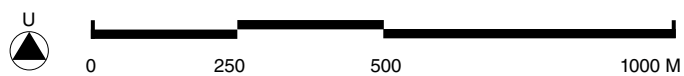
TIPOLOGI REKLAME EKSTING

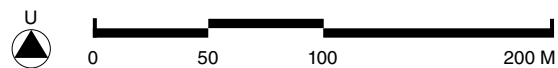


Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)

Arahan Perbaikan Visual Reklame

Potensi Titik Reklame Baru (Pulau dan Median jalan)





IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. URIP SUMOHARJO

TIPOLOGI REKLAME EKSTING



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)





IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. BASUKI RAHMAT

TIPOLOGI REKLAME EKSISTING



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)





0 100 200 400 M

IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. PANGLIMA SUDIRMAN

TIPOLOGI REKLAME EKSISTING



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)





IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. YOS SUDARSO

TIPOLOGI REKLAME EKSISTING



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)





IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. TUNJUNGAN

TIPOLOGI REKLAME EKSTING



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)

Potensi Titik Reklame Baru (Median jalan)



IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. PEMUDA



0 50 100 200 M

Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)



Potensi Titik Reklame Baru (Pulau jalan dan JPO sisi dinding lift)



TIPOLOGI REKLAME EKSTING



IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. GUBERNUR SURYO



0 50 100 200 M

Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)

Potensi Titik Reklame Baru (Pulau jalan dan Taman)



TIPOLOGI REKLAME EKSISTING



KENDALI SEDANG

IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. DR. SOETOMO



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)

Potensi Titik Reklame Baru (Pulau jalan dan Taman)



TIPOLOGI REKLAME EKSISTING



DI LUAR KAWASAN PENATAAN REKLAME

IDENTIFIKASI KONTEKS

JL. RAYA MENGANTI



Titik Reklame Eksisting (Data DPRKPP)



TIPOLOGI REKLAME EKSTING



ILUSTRASI PERBAIKAN VISUAL REKLAME

SIMPANG YONO SUWOYO

Alt 1



Alt 2



Lokasi	Persil, Simpang Jalan Yono Suwoyo
Arahan Konsep	Konsep background yang menerus dan seragam dengan mempertahankan posisi reklame eksisting - (Alternatif 1)
	Penataan lokasi dan orientasi reklame (Alternatif 2)
Isu	Visual penataan reklame kurang menarik

SIMPANG NGINDEN



Lokasi	Persil, Simpang Jalan, Nginden
Arahan Konsep	Memberikan elemen dekoratif (konteks kota surabaya) untuk mengisi celah antar reklame
	Penataan orientasi, dimensi dan posisi reklame yang lebih seragam
Isu	Visual penataan reklame kurang menarik

SIMPANG PRABAN



Lokasi	Persil, Simpang Jalan, Praban
Arahan Konsep	Penataan orientasi, dimensi dan posisi reklame yang lebih seragam
	Memberikan elemen dekoratif untuk mengisi celah antar reklame (kaca)
Isu	Visual penataan kurang menarik

ILUSTRASI TIPOLOGI REKLAME

TIPOLOGI MEDIAN JALAN



Lokasi	Jl. Mayjen Yono Sewojo
Arahan Konsep	Inovasi bentuk boundary reklame maupun struktur

TIPOLOGI MEDIAN JALAN



Lokasi	Jl. Mayjen Yono Sewojo
Isu	Keberadaan pohon eksisting yang cukup besar dan rapat
Arahan Konsep	Konsep boundary reklame yang bertema hijau

TIPOLOGI JPO



Lokasi	Jl. Mayjen Yono Sewojo
Isu	Aturan Batasan luasan 50 m ² (simulasi ± 250 m)
Arahan Konsep	Integrasi JPO dengan media reklame
	Ilustrasi penciptaan ikon baru kawasan modern
	Media reklame berupa videotron dengan materi art, komersial, info kota

TIPOLOGI MEDIAN JALAN



Lokasi	Jl. Tunjungan
Arahan Konsep	Konsep visual tematik (boundary vegetasi)
	Penggunaan teknologi media LED transparan
	Media reklame berupa videotron dengan materi art, komersial, info kota, dll

TIPOLOGI MEDIAN JALAN



Lokasi	Jl. Pemuda
Arahan Konsep	Memanfaatkan tangga sebagai media reklame

TIPOLOGI MEDIAN JALAN



Lokasi	Jl. Urip Sumoharjo
Arahan Konsep	Inovasi bentukan reklame yang sekaligus menjadi daya tarik
	Jenis reklame dengan teknologi yang memungkinkan visual tembus (JPO)
	Memanfaatkan bidang vertikal lift

TIPOLOGI AREA TAMAN



Lokasi	Persil Taman Bambu Runcing, Jl. Pamglima Sudirman
Isu	Penataan perletakan tata vegetasi
Arahan Konsep	Perletakan reklame dibuat simetris sebagai kesan gerbang monumen bambu runcing
	Diintegrasikan dengan permainan lighting (elemen dekorasi kota)

TIPOLOGI MEDIAN JALAN



Lokasi	Persil Taman Apsari, Jl. Gubernur Suryo
Isu	Penataan tata vegetasi
Arahan Konsep	Bentukan megatron menyesuaikan konsep tema lokasi (Kamuflase <i>vertical garden</i>)
	Tipologi Megatron tidak mendominasi ruang langit (rendah) dan tidak menutup keberadaan monumen

TIPOLOGI PULAU JALAN



Lokasi	Pulau Jalan Koridor Jl. Gubernur Suryo
Arahan Konsep	Reklame bentuk totem terintegrasi dengan signage petunjuk jalan
	Diintegrasikan dengan Halte (elemen dekorasi kota)

TIPOLOGI PULAU JALAN



Lokasi	Pulau Jalan Koridor Jl. Gubernur Suryo
Arahan Konsep	Reklame bentuk totem terintegrasi dengan signage petunjuk jalan, informasi jam/ suhu dan ornamen pencahayaan

TIPOLOGI PULAU JALAN



Lokasi	Pulau jalan (taman), Jl. Tunjungan
	Konsep visual dapat diintegrasikan dengan tema taman
Arahan Konsep	Integrasi signage penunjuk jalan
	Ketinggian tidak melebihi vegetasi yang ada

TIPOLOGI SIMPANG JALAN



Lokasi	Persil, JPO dan Pulau Jalan, Blauran
Arahan Konsep	Memanfaatkan pulau jalan sebagai media reklame sekaligus fungsi instalasi seni dengan visual 360 °
	Terintegrasi dengan Fasade bangunan, sebagai daya tarik simpang
	Optimalisasi ruang reklame JPO (skenario penyediaan JPO)

TIPOLOGI BAHU JALAN



Lokasi	Persil Aset dan area sempadan sungai, Koridor Jl. Yos Sudarso
Arahan Konsep	Bentukan Reklame dibuat identik di kedua sisi membentuk konsep gerbang, memperkuat aksis Balai Kota Surabaya
	Bentuk arsitektural reklame yang lebih menarik (tidak hanya didominasi media reklame semata), khususnya area boundary

TIPOLOGI BAHU JALAN (sempadan sungai)



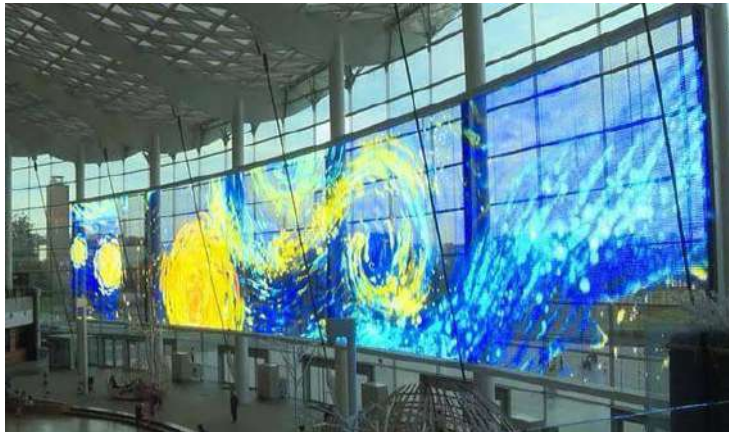
Lokasi	Persil Aset dan area sempadan sungai, Koridor Jl. Pemuda
Arahan Konsep	Bentukan Reklame dibuat identik di kedua sisi membentuk konsep gerbang
	Bentuk arsitektural reklame yang lebih menarik (tidak hanya didominasi media reklame semata), khususnya area boundary

TIPOLOGI BAHU JALAN & PERSIL



Lokasi	Jl. Mayjen HR. Muhammad
	Bentukan megatron yang atraktif
Arahan Konsep	Diintegrasikan dengan permainan lighting (elemen dekorasi kota)
	Penataan ketinggian reklame diarahkan selevel background vegetasi (tidak mendominasi area langit)

REFERENSI TIPOLOGI REKLAME



REFERENSI
TIPOLOGI JPO



REFERENSI REKLAME FASADE



REKLAME INSTALASI SENI KONSTRUKSI





REFERENSI REKLAME KONSEP VEGETASI



REFERENSI

BENTUKAN BOUNDARY REKLAME DAN LIGHTING



INOVASI TIANG STRUKTUR REKLAME



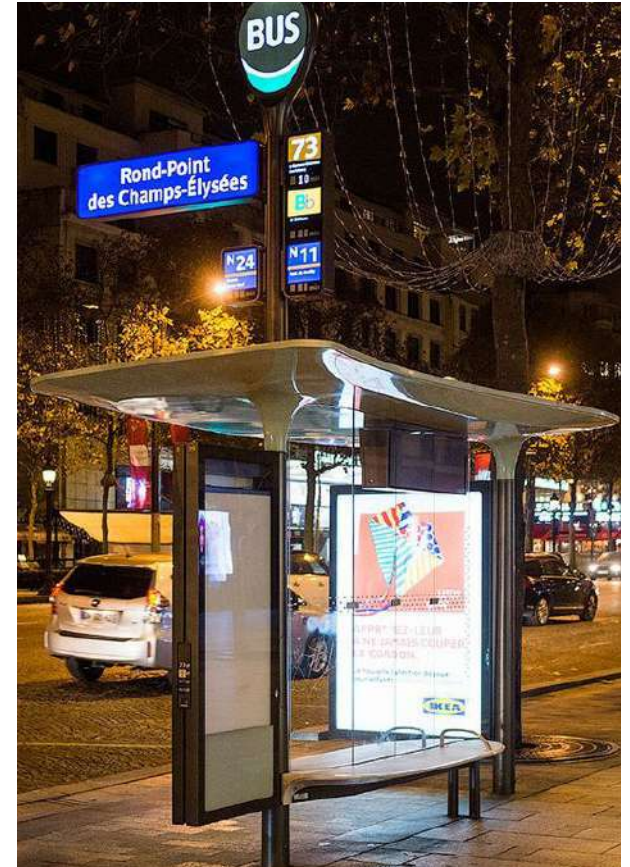
REFERENSI

REKLAME SIGN NET - TOTEM



REFERENSI

REKLAME HALTE



REFERENSI REKLAME UNDERPASS





REFERENSI REKLAME MENEMPEL PJU

